



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

[www.dukcapil.simalungunkab.go.id](http://www.dukcapil.simalungunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

# Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

### Persyaratan

1. a. Salinan sah penetapan pengadilan;
2. b. Kutipan akta kelahiran anak;
3. c. fotokopi KK orang tua angkat; dan
4. d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.
5. e. akta perkawinan atau buku nikah orangtua.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI/OA mengisi formulir. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
2. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir. e. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila persyaratank dinyatakan lengkap maka Penerbitan Pencatatan Pengangkatan Anak dikeluarkan hari itu juga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

[www.dukcapil.simalungunkab.go.id](http://www.dukcapil.simalungunkab.go.id)

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Simalungun

PNo Pengaduan : 081957079936